



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 350 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERCEPATAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan personil yang menjadi anggota Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 20 Agustus 2021.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 350 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul	1.500.000,00
		2. Wakil Bupati Bantul	1.200.000,00
		3. Tenaga Ahli Bupati Bantul sebanyak 3 (tiga) orang	750.000,00
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
5.	Pelaksana	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1	2	3	4
		<div>3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div>	
		<div>11. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian Dinas Kependudukan</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1	2	3	4
6.	Anggota	<p>dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>1. Staf Golongan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>2. Staf Golongan III Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>3. Staf Golongan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH